

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini merupakan karya tulis yang ditulis oleh penyusun pribadi sepenuhnya.

Adapun sumber, tulisan dan pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil pembuatan plagiarism atau mengambil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelarsarjana yang saya terima atau sanksi akademik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 22 Desember 2022

SHOLAHUDIN
NIM.161110098

ABSTRAK

Nama : Sholahudin, Nim : 161110098 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Dengan Menggunakan Bitcoin. Program studi Hukum Keluarga Fakultas syariah UIN “Sultan Maulana Hasanudin Banten”.

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk hidup, karena dengan pernikahan sempurnalah Agamanya, serta dengan pernikahan dijadikan sebuah jalan untuk mejaga generasi manusia. Dalam sebuah pernikahan juga terdapat hal-hal yang perlu di perhatikan sebab menyangkut syarat dan rukun nikah, sebab jika salah satunya tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah.

Dalam hal ini yang menjadi hal yang perlu di perhatikan ialah tentang mahar, sebab mahar menjadi sebuah salah satu yang perlu ada, mahar merupakan pemberian dari dari calon suami kepada calon istri, Namun dalam pelaksanaannya mahar yang diberika haruslah barang yang manfaat, bernilai bukan barang ghasab dan barangnya jelas serta ada.

Namun sering kemajuan zaman yang begtu pesat sehingga banyak merubah tatanan kehidupan, yang mana saat ini banyak hal-hal yang dilakukan dengan basis digital, bahkan hal ini pun terjadi dalam peraktik pemberian mahar, yang mana pada masyarakat umumnya menjadikan maskawin, logam mulia atau uang rupiah sebagai mahar, namaun kali ini ada bebarapa pasangan yang menjadikan mata uang digital (*Bitcoin*) sebagai mahar.

Berdasarkan Latar Belakang di atas. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1). Bagaimana akad nikah dengan mahar *Bitcoin*?. 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan dengan mahar menggunakan *Bitcoin*?.

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahuiin pelaksanaan pernikahan menggunakan mahar *Bitcoin*. 2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pemberian mahar menggunakan *Bitcoin*.

Penelitian ini merupakan Study Kepustakaan (*Library Research*) dengan jenis kualitatif, metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara membaca, dan mengutip dari buku-buku yang dijadikan sebagai rujukan, ataupun dari dari sumber lainnya yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan akhirnya penulis menyimpulkan bahwa. Pelaksanaan akad nikah menggunakan mahar *Bitcoin* di Indonesia sudah ada beberapa yang melakukakannya, namun tidak semua kalangan, hanya saja orang-orang terterntu yang baru melakukannya, seperti kalangan artis, pejabat, dan kalangan atas lainnya, sebagai mana salah satu contohnya ialah yang pernah dilakukan oleh pasangan Andi Bau Abeng dan Raja Muhammad Hasbi yang telah melangsukan akad nikah pada tanggal 9 April 2022 di Apartemen Royal kota Makasar dengan mahar 2 keping *Bitcoin*. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa Penggunaan *Bitcoin* pernikahannya tetap sah, namun harus ada mahar Mitzil, sedangkan Fatwa MUI menyatakan bahwa *Bitcoin* tidak bisa dijadikan mahar, sebab di dalamnya mengandung sifat gharar yang mana barangnya tidak jelas sehingga tidak terlihat kebenarannya.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada YTH
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Ujian Munaqasyah a.n Sholahudin	UIN SMH BANTEN di-
	NIM : 161110098	Serang

Asalamu'alaikumWr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **SHOLAHUDIN**, NIM. 161110098, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar dengan Menggunakan *Bitcoin***, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'al'aikum Wr. Wb.

Serang, 31 Oktober 2022

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119199103 1 003

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Hidayat, L.c, M.Ag.
NIP. 19770816 200501 1 004

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBERIAN MAHAR DENGAN BITCOIN**

Oleh:

SHOLAHUDIN
NIM : 161110098

Menyetujui.

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119199103 1 003

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Hidayat, L.c, M.Ag.
NIP. 19770816 200501 1 004

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin S.Ag, M.H.I.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **SHOLAHUDIN, NIM : 161110098**, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar dengan Menggunakan Bitcoin**” telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 22 Desember 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Desember 2022

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP.19760623 200604 1 002


Sekretaris Merangkap Anggota



Hapizul Ahdi, M.Sy. M.H.
NIP: 19900827 202012 1 005

Anggota

Penguji I



Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.HI.
NIP.19710325 200312 1 001

Penguji II




Drs. H. Saefullah S.M.Ag.
NIP.19600521 199403 1 001

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119199103 1 003

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Hidayat, L.c, M.Ag.
NIP. 19770816 200501 1 004

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk Bapak Cecep Saiful Amri dan Ibu Nuraati dengan pengorbanan yang luar biasa dari mereka mengasuh, Mendidik, mendoakan hingga mengantar penulis dapat mencapai cita-cita dan harapan dan juga serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a sampai terselesaikannya skripsi ini.

Jazakumullah...!!!

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

(QS An-Nisa: 4)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sholahudin, dilahirkan di Serang, pada tanggal 15 Februari 1997, anak tunggal dari pasangan bapak Cecep Saiful Amri dan Ibu Nurhayati.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar di SDN Kebalen dan lulus pada tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tinngkat Pertama di MTs Negeri 1 Kota Serang dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di MAN 1 Kota Serang dan lulus pada tahun 2015. Dan dilanjutkan di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada tahun 2016.

Selama Aktif di perkuliaan, penulis mengikuti unit kegiatan mahasiswa (UKM) Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an. Dan juga kegiatan eksternal kampus yaitu PMII.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat serta kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT, iringan do'a dari orang tua dan juga berkat kesungguhan penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar dengan Menggunakan Bitcoin*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN “SMH” Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana

Hasanuddin” Banten, yang telah mengarahkan, mendidik dan memberikan motivasi kepada penulis.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag. M.HI Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Dr. Ahmad Hidayat, L.C., M.Ag Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, do’a serta meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf jurusan dan akademik dan karyawan UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN “SMH” Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisan, untuk itu penulis mengharapkan berbagai masukan dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat menjadikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 22 Desember 2022

Sholahudin

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
G. Kerangka Pemikiran.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KONSEP MAHAR DALAM PERNIKAHAN	
A. Pengertian Mahar.....	16
B. Dasar Hukum Mahar.....	21
C. Syarat-syarat Mahar.....	29
D. Jenis-jenis Mahar.....	33

E. Jumlah Mahar.	37
F. Kedudukan Mahar	39
G. Hikmah Mahar.	42
BAB III MATA UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY)	
A. Pengertian Cryptocurrency	45
B. Sejarah Cryptocurrency	47
C. Fungsi Cryptocurrency	49
D. Jenis-jenis Cryptocurrency.	51
E. Mekanisme Transaksi	55
F. Cara Menentukan Nilai Cryptocurrency	57
G. Keberadaan Cryptocurrency di Indonesia.....	58
H. Kekurangan dan Kelebihan.....	60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR DENGAN BITCOIN	
A. Pelaksanaan Akad Nikah dengan Mahar <i>Bitcoin</i>	63
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemberian mahar <i>Bitcoin</i>	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	